



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung pemohon II) Yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT (tokoh masyarakat), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijab qobul antara Pemohon I dengan TOKOH MASYARAKAT adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta dihadiri beberapa tamu undangan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 27 April 2017 (umur 1 tahun 3 bulan) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak ;
6. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 di Kabupaten Buleleng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 31 Juli 2018, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana surat panggilan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr. tanggal 06 Agustus 2018, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dipersidangan maka majelis menilai pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan ini patut digugurkan sebagaimana ketentuan Pasal 148 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr. tanggal 25 Juli 2018 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi para Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2018;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2018;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, S.H.I, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Irman Fadly, S.Ag.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 205.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)